



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI EVENT KEPARIWISATAAN
DAN KEBUDAYAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, perlu dilaksanakan koordinasi terkait event bidang Kepariwisata di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi Event Kepariwisata dan Kebudayaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI EVENT KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Event Kepariwisata dan Kebudayaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat

Ketua : Ka. Subbag. Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat

- Anggota : 1. Unsur Sudis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Unsur Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Unsur Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Unsur Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat;
6. Unsur Sudis Kebudayaan Kota Adm. Jakarta Barat;
7. Unsur Sudis PPAPP Kota Adm. Jakarta Barat;
8. Unsur Sudis Sosial Kota Adm. Jakarta Barat;
9. Unsur Sudis Nakertrans dan Energi Kota Adm. Jakarta Barat;
10. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat;
11. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
12. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat;
13. Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat.
- Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Event Kepariwisata dan Kebudayaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Melaksanakan kegiatan Event Kepariwisata dan Kebudayaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

- c. Melaksanakan Tugas dan Fungsinya guna mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat.

KETIGA : Biaya snack yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) belanja langsung Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020, dengan nama kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Event Kepariwisata dan Kebudayaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat